

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi

No. SK : NOMOR : 188/ 10 /K/411.308/2022

Persyaratan

1. 1. Identitas Penduduk (Kartu TandaPenduduk/KartuIdentitasSementara)PemilikBangunanGedung
2. 2. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bilapemohonbukanPemilikBangunanGedung
3. 3. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi BangunanGedungberupa:-DaftarSimakPemeriksaanKelaikan Fungsi PernyataanKelaikanFungsiBangunanGedungdariPemda
4. 4. SuratKeputusanPersetujuan Bangunan Gedungterakhirbesertalampiranrencanateknisbangunangedungny
5. 5. Gambar terbangun (as built drawings)yang dibuatsecara sederhana dengan informasi lengkap.(apabilaada bangunan yangsudahterbangundenganSuratKeputusanPersetujuan Bangunan Gedung);
6. 6. Hasildokumentasisetiaptahapanpelaksanaankonstruksibangunangedungyangdibuatolehpemilikbangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1.PelakuUsahamelakukanpermohonanuntukmemperoleh Sertifikat Laik Fungsi dengan caramengakses laman pada<https://simbg.pu.go.id/>;
2. 2. VerifikatorDinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintumelakukanverifikasidokumenpersyarat lengkap, dokumen diteruskan kepadaVerifikatorTeknisDinasPekerjaanUmumdanPenataanRuang
3. 3. DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuangmelakukansurveiataupengecekankelokasidimanabangunanberada dan penerbitanrekomendasi teknis
4. 4. KepalaDinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintumenerbitkanSertifikatLaikFungsiberdasarka

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Verifikasi, notifikasi, ~~perijinan~~ ~~Terpadu Satu Pintu~~, dan 2. Sertifikat Laik Fungsi

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampupenanganan pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
 - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
 - b. Kotak Pengaduan di Mal Pelayanan Publik;
 - c. Form *Pengaduan online* pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id
 - d. Call Center: (0358) 323209
 - e. Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id
 - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmpt.nganjukkab.go.id
 - g. Surat korespondensi
 - h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id

2. Petugas pelayanan pengaduan di Loker Pengaduan